



PUTUSAN
Nomor 0083/Pdt.G/2013/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (depan permandian gaspar), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Caritas SP.2 Jalur Pisang, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Perkara Nomor 0083/Pdt.G/2013/PA. Mmk, tanggal 12 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 27 Agustus 2007 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 349/35/VIII/2007 seri BP yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dan sesuai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Celebes SP.2, Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Timur selama 2 tahun, selanjutnya pindah ke rumah Nenek Penggugat di kampung Jalan Tanjonge, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan selama 6 tahun dan kemudian pada bulan April 2013 Penggugat pergi ke Timika kemudian bulan Mei 2013 Tergugat menyusul Penggugat ke Timika namun tidak tinggal se rumah hingga sekarang ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Nab, perempuan umur 4 tahun 1 bulan ;
 2. Muh, laki-laki umur 2 tahun ;

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat ;



4. Bahwa sejak Maret 2008 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :
 - a. Tanpa alasan yang jelas Tergugat sering cemburu kepada Penggugat jika Penggugat hendak keluar rumah seperti belanja ke pasar dan pergi ke acara keluarga lainnya, bahkan Tergugat pernah cemburu dengan adik sepupu Penggugat sendiri sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dengan sikap Tergugat tersebut ;
 - b. Selama tinggal di rumah Nenek Penggugat, Tergugat tidak pernah menegur Nenek Penggugat dengan alasan karena Nenek Penggugat tidak mau pergi bekerja di sawah, sedangkan Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Nenek Penggugat sudah tua jadi tidak usah disuruh bekerja lagi, dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2013, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat yang sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan adik Sepupu Penggugat sendiri sedangkan tuduhan – tuduhan tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa. Sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit



dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Penggugat bersedia membayar baya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir untuk mengikuti persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0083/Pdt.G/2013/PA. Mmk, tanggal 17 Juli 2013 dan tanggal 24 Juli 2013, sedangkan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mau kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, dan mediasi pun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dipersidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku kutipan akta nikah Nomor 349/35/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (depan Permandian Gaspar), Kampung Wonosari Jaya, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Timika tahun 2007, namun saksi tidak hadir karena saksi saat itu berada di Polmas Sulawesi Selatan ;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika di rumah Bapak kandung Penggugat di SP. II selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah ke kampung dan tinggal di rumah nenek Penggugat selama 4 tahun, dan bulan April 2013 Penggugat kembali ke Timika tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat menyusul Penggugat ke Timika bulan Mei 2013 namun tinggal bersama saudaranya di SP. II ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa sebabnya Tergugat sering cemburu jika Penggugat kumpul dan bercerita dengan saudara sepupu Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak jujur terhadap masalah keuangan dimana Tergugat pernah membeli barang senilai Rp. 1.000.000,- namun Tergugat mengatakan senilai Rp. 500.000,-.



Setelah penagih datang menagih, Penggugat baru mengetahuinya ;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat tengkar mulut/cekcok sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah nenek Penggugat di kampung, hanya karena Tergugat membenci Nenek Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana pada bulan April 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Timika namun bulan Mei 2013 Tergugat menyusul Penggugat namun Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat lagi hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di usahan untuk berdamai, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sayuran, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (depan Permandian Gaspar), Kampung Wonosari Jaya, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, dan saksi adalah ayah tiri Penggugat ;



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami isteri sewaktu mereka datang ke rumah saksi di Sulawesi Barat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Saksi ketahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Sulawesi Selatan, namun sekarang sudah tinggal bersama saksi di Timika ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat maksud Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sewaktu mereka datang menginap selama 2 hari di rumah saksi di Sulawesi Barat, mereka sudah tidak rukun lagi karena saksi melihat mereka tidak saling tegur sapa dan saksi melihat gerak gerik mereka seperti ada konflik ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat pemcemburu, bahkan jika Penggugat berbicara dengan sepupu-sepupunya, Tergugat sering marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Penggugat datang dari kampung bulan April 2013, satu bulan kemudian Tergugat menyusul ke Timika tapi tidak pernah serumah, Tergugat tinggal di rumah saudaranya di SP II;



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun

Penggugat sudah enggan untuk kembali kepada Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di depan persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 27 Agustus 2007, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;



Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan suatu alasan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim akan memeriksa pokok gugatan Penggugat yang intinya menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Majelis akan memeriksa apakah Penggugat telah memenuhi cukup alasan/unsur untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis bahkan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Maret 2008, Penggugat



dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu dan Tergugat juga tidak suka dengan nenek Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2013 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dalam peraturan perundang-undangan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (*bukti P*) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 349/35/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2007, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara formil 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan kesaksian para saksi yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sebelum tinggal dengan para saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Nenek Penggugat di Barru – Sulawesi Selatan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 4 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan Nenek Penggugat ;
- Bahwa pada bulan April 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Timika dan tinggal di rumah para saksi, sedangkan Tergugat pada bulan Mei menyusul ke Timika, namun tidak pernah tinggal dengan Penggugat hingga sekarang ;
- Bahwa para saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai para saksi memiliki pengetahuan yang cukup jelas terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut



juga saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta menguatkan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Agustus 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya telah berlangsung sejak 4 tahun terakhir ini, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan rumah ;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu dan Tergugat tidak rukun dengan Nenek Penggugat ;
- Bahwa selama hidup berpisah, sudah di upayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus



sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka pokok gugatan Penggugat cukup beralasan

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, dimana Penggugat menuntut agar menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat terhadap mereka dan anak-anak mereka pada masa yang akan datang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur ;



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **22 Ramadhan 1434 H.**, oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HI** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **RITA AMIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

H. MUAMMAR, S.HI

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

RITA AMIN, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-



2. Biaya proses Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan Rp 260.000,-
4. Redaksi Rp 500,-
- 5.

Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)